

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B dengan Dewan Pengawas, pengelola dan staf medis dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 36 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012, PP No.51 Tahun 2009, PP No.53 Tahun 2009, PP No.53 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PERMENKES No.034/Birhup/1972, PERMENKES No.772/Menkes/SK/ VI/2002, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007, PERMENKES No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010, PERMENKES No.1464/Menkes/Per/ X/2010, PERMENKES No.755/Menkes/Per/IV/ 2011, PERMENKES No.2052/Menkes/Per/X/2011, PERMENKES No.49 Tahun 2013, PERMENKES No.56 Tahun 2014, 11 Tahun 2017, PERMENKES No.34 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No.8 Tahun 2009, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016, PERBUP Bogor No.48 Tahun 2016, PERBUP Bogor No.94 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RSUD Leuwiliang berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Hubungan kerja antara Dinas dengan RSUD Leuwiliang bersifat pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, dan konsultasi untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Daerah. Pembina dan pengawas RSUD Leuwiliang terdiri atas: pembina teknis dan pembina keuangan; SPI; Dewan Pengawas. Pembina teknis adalah Kepala Dinas. Pembina keuangan adalah PPKD. SPI dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.

Pejabat Pengelola RSUD Leuwiliang adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, terdiri atas: Pemimpin, yaitu Direktur; Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Administrasi; Pejabat Teknis, yaitu Wakil Direktur Pelayanan. Unsur organisasi RSUD Leuwiliang, terdiri dari: Pemimpin adalah Direktur; Pembantu Pemimpin adalah Wakil Direktur Administrasi dan Wakil Direktur Pelayanan. Pelaksana adalah: Bagian Tata Usaha; Bagian Keuangan; Bidang Medik; Bidang Keperawatan; Sub Bagian Umum; Sub Bagian Kepegawaian; Sub Bagian Administrasi Rekam Medik; Sub Bagian Anggaran; Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; Sub Bagian Perbendaharaan; Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; Seksi Penunjang Medik; Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; Seksi Penunjang Keperawatan; Instalasi; Jabatan Fungsional.

Penilaian kinerja Direktur dilakukan oleh Dewan Pengawas, dilakukan terhadap aspek keuangan dan non keuangan. Penilaian terhadap aspek keuangan berdasarkan RBA BLUD tahun berkenaan. Indikator penilaian terhadap aspek keuangan berdasarkan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Indikator penilaian terhadap aspek non keuangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati. Penilaian dilakukan baik secara individual yaitu berdasarkan

kehadiran, saran dan masukan kepada Direkturd dan secara kolegal berdasarkan rencana kerja tahunan pengawasan, kesesuaian atau realisasi dan laporan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 10 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024.
  - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017.
  - Penjelasan: 53 hlm.